

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang kewarganegaraan yang baru(UU No.12 Tahun 2006).

1. Status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran sebelum lahirnya Undang-Undang kewarganegaraan yang baru(UU No.12 Tahun 2006).

Dari segi hukum penduduk yang mendiami suatu Negara terdiri dari :

1. Warganegara (staatsburgers) yaitu setiap orang yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintah Negara tersebut.
2. Orang asing yaitu warganegara asing yang bertempat tinggal pada suatu Negara tersebut atau semua orang-orang yang bukan warganegara.

Warganegara dalam UUD Negara Republik Indonesia dapat dibedakan atas :

1. Warga Negara asli (Pribumi), yaitu penduduk asli Negara tersebut, misalnya suku Jawa, suku Madura, suku Dayak dan sebagainya, merupakan warga Negara asli Indonesia.
2. Warga Negara Keturunan asing (Vreemdeling) , yaitu warga Negara asing yang telah menjadi warga Negara Indonesia, misalnya Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, Timur Tengah, India dan sebagainya.

Pada dasarnya Status kewarganegaraan seseorang memiliki dua aspek, Yaitu:

1. Aspek Hukum, dimana kewarganegaraan merupakan suatu status hukum kewarganegaraan, suatu kompleks hak dan kewajiban, khususnya dibidang hukum public, yang dimiliki oleh warga Negara dan yang tidak dimiliki oleh orang asing. Contoh hak warga Negara antara lain adalah hak pilih aktif dan pasif, sedangkan

kewajiban warga Negara, misalnya wajib militer, yakni kewajiban membela Negara dari serangan Negara lain.

2. Aspek Sosial, dimana kewarganegaraan merupakan keanggotaan suatu bangsa tertentu, yakni sekumpulan manusia yang terikat suatu dengan lainnya karena kesatuan bahasa, kehidupan social budaya serta kesadaran nasional.

Undang-Undang Kewarganegaraan Lama Nomor 62 tahun 1958, memberikan kriteria-kriteria sebagai warga Negara Indonesia yaitu :

- a. orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warganegara Republik Indonesia;
- b. orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warganegara Republik Indonesia, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun;
- c. anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia warganegara Republik Indonesia;
- d. orang yang pada waktu lahirnya ibunya warganegara Republik Indonesia, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya;
- e. orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara Republik Indonesia, apabila ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan, atau selama tidak diketahui kewarganegaraan ayahnya;

- f. orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui;
- g. seorang anak yang ditemukan di dalam wilayah Republik Indonesia selama tidak diketahui kedua orang tuanya;
- h. orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia, jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orang tuanya tidak diketahui;
- i. orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya, dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu;
- j. orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menurut aturan-aturan Undang-undang ini.

Untuk memperoleh kewarganegaraan, selain berdasarkan keturunan juga dapat terjadi karena factor tempat kelahiran, kewarganegaraan karena factor keturunan dapat terjadi dengan perkawinan yang berkewarganegaraan sama atau dapat juga dengan yang berkewarganegaraan berbeda atau perkawinan campuran.

Ada dua bentuk perkawinan campuran dan permasalahannya dalam konsep undang-undang kewarganegaraan no. 62 tahun 1958:

1. Pria Warga Negara Asing (WNA) menikah dengan Wanita Warga Negara Indonesia (WNI)

Berdasarkan pasal 8 UU No.62 tahun 1958, seorang perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan seorang asing bisa kehilangan

kewarganegaraannya, apabila selama waktu satu tahun ia menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila dengan kehilangan kewarganegaraan tersebut, ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Apabila suami WNA bila ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia maka harus memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi WNA biasa. Karena sulitnya mendapat ijin tinggal di Indonesia bagi laki laki WNA sementara istri WNI tidak bisa meninggalkan Indonesia karena satu dan lain hal(faktor bahasa, budaya, keluarga besar, pekerjaan pendidikan,dll) maka banyak pasangan seperti terpaksa hidup dalam keterpisahan.

2. Wanita Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Pria Warga Negara Indonesia (WNI)

Indonesia menganut azas kewarganegaraan tunggal sehingga berdasarkan pasal 7 Undang-Undang No.62 Tahun 1958 apabila seorang perempuan WNA menikah dengan pria WNI, ia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia tapi pada saat yang sama ia juga harus kehilangan kewarganegaraan asalnya. Permohonan untuk menjadi WNI pun harus dilakukan maksimal dalam waktu satu tahun setelah pernikahan, bila masa itu terlewati , maka permohonan untuk menjadi WNI harus mengikuti persyaratan yang berlaku bagi WNA biasa.

Untuk dapat tinggal di Indonesia perempuan WNA ini mendapat sponsor suami dan dapat memperoleh izin tinggal yang harus diperpanjang setiap tahun dan memerlukan biaya serta waktu untuk pengurusannya. Bila suami meninggal dunia ia akan kehilangan sponsor dan otomatis keberadaannya di Indonesia menjadi tidak jelas Setiap kali melakukan perjalanan keluar negri memerlukan reentry permit

yang permohonannya harus disetujui suami sebagai sponsor. Bila suami meninggal tanah hak milik yang diwariskan suami harus segera dialihkan dalam waktu satu tahun. Seorang wanita WNA tidak dapat bekerja kecuali dengan sponsor perusahaan. Bila dengan sponsor suami hanya dapat bekerja sebagai tenaga sukarela. Artinya sebagai istri/ibu dari WNI, perempuan ini kehilangan hak berkontribusi pada pendapatan rumah tangga (<http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-islam/status-hukum-anak-hasil-perkawinan-campuran/>, 16 Nopember 2009)..

3. Anak hasil perkawinan campuran

Sehubungan dengan adanya dua bentuk perkawinan campuran menurut Undang-Undang No.62 Tahun 1958 tersebut diatas, yang pasti adalah terkait dengan status kewarganegaraan anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan campuran. Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1) UU No.62 Tahun 1958 :

“Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.”

Dalam ketentuan UU kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi warganegara Indonesia dan bisa menjadi warganegara asing :

1. Menjadi warganegara Indonesia.

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara asing dengan pria warganegara Indonesia (pasal 1 huruf b UU No.62 Tahun 1958), maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, walaupun Ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Bila suami meninggal dunia dan anak-anak masih dibawah umur tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak-anak nya yang menjadi WNI di Indonesia. Bila suami (yang berstatus pegawai negeri)meninggal tidak jelas apakah istri (WNA) dapat memperoleh pensiun suami.

2. Menjadi warganegara asing.

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warganegara Indonesia dengan ayah warganegara asing. Anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai warga negara asing sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar Ayahnya, dan dibuatkan kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah.

Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengadopsi anaknya walaupun pada pasal 3 Undang-Undang No.62 tahun 1958 dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya

yang masih di bawah umur dan berada dibawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan.

Masih terkait dengan kewarganegaraan anak, dalam Undang-Undang No.62 Tahun 1958, hilangnya kewarganegaraan ayah juga mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya yang memiliki hubungan hukum dengannya dan belum dewasa (belum berusia 18 tahun atau belum menikah). Hilangnya kewarganegaraan ibu, juga mengakibatkan kewarganegaraan anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun/ belum menikah) menjadi hilang (apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya)(<http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-islam/status-hukum-anak-hasil-perkawinan-campuran/>,16 Nopember 2009).

2. Status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran setelah lahirnya Undang-Undang kewarganegaraan yang baru(UU No.12 Tahun 2006).

a. Pengaturan Mengenai Anak Hasil Perkawinan Campuran

Undang-Undang kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut.

- Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

- Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.

Selain azas sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa azas khusus yang menjadi dasar penyusunan undang-undang tentang kewarganegaraan yang baru (UU No 12 tahun 2006), azas-azas tersebut :

1. Azas Kepentingan nasional adalah azas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai Negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.

2. Azas perlindungan maksimum adalah azas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun diluar negeri.
3. Azas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah azas yang menentukan bahwa setiap warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. Azas Kebenaran substantive adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administrative, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Azas Nondiskriminatif adalah azas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warganegara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Azas pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia adalah azas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga Negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan Hak azasi manusia pada umumnya dan hak warga Negara pada khususnya.
7. Azas Keterbukaan adalah azas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warganegara harus dilakukan secara terbuka.
8. Azas Publisitas adalah azas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan republic Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya(Penjelasan umum UU No 12 tahun 2006).

Warga Negara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam Undang-Undang no 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI menjelaskan warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.(Pasal 2).

Secara khusus kriteria-kriteria yang ditentukan sebagai warga Negara Indonesia adalah :

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah republik Indonesia dengan Negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga Negara Indonesia;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia;
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara Indonesia dan ibu warga Negara asing;
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara asing dan ibu warga Negara Indonesia;
5. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia , tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga Negara Indonesia;

7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia;
8. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum kawin;
9. Anak yang lahir diwilayah Negara republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
10. Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah Negara republic Indonesia selama ayah dan ibunya tidak di ketahui;
11. Anak yang lahir di wilayah Negara republic Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
12. Anak yang dilahirkan diluar wilayah Negara republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberkan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
14. Anak warga Negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapn belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh

ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga Negara Indonesia;

15. Anak warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga Negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga Negara Indonesia. (Pasal 4 dan Pasal 5).

Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.

2. Kewarganegaraan Ganda Pada Anak Hasil Perkawinan Campuran

Berdasarkan Undang-Undang ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita Warga Negara Indonesia dengan pria Warga Negara Asing, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita Warga Negara Asing dengan pria Warga Negara Indonesia, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia.

Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Namun perlu ditanyakan apakah pemberian kewarganegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di

kemudian hari atau tidak. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi.

Indonesia memiliki sistem hukum perdata internasional peninggalan Hindia Belanda. Dalam hal status personal indonesia menganut asas konkordasi, yang antaranya tercantum dalam Pasal 16 A.B. (mengikuti pasal 6 AB Belanda, yang disalin lagi dari pasal 3 Code Civil Perancis). Berdasarkan pasal 16 AB tersebut dianut prinsip nasionalitas untuk status personal. Hal ini berarti warga negara indonesia yang berada di luar negeri, sepanjang mengenai hal-hal yang terkait dengan status personalnya, tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional indonesia, sebaliknya, menurut jurisprudensi, maka orang-orang asing yang berada dalam wilayah Republik indonesia dipergunakan juga hukum nasional mereka sepanjang hal tersebut masuk dalam bidang status personal mereka.

Dalam jurisprudensi indonesia yang termasuk status personal antara lain perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak-anak, wewenang hukum, dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak-anak yang dibawah umur.

Bila dikaji dari segi hukum perdata internasional, kewarganegaraan ganda juga memiliki potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Bila ketentuan antara hukum negara yang satu dengan yang lain tidak bertentangan maka tidak ada masalah, namun bagaimana

bila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana. Lalu bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum pada ketentuan negara yang lain.

Sebagai contoh adalah dalam hal perkawinan, menurut hukum Indonesia, terdapat syarat materil dan formil yang perlu dipenuhi. Ketika seorang anak yang belum berusia 18 tahun hendak menikah maka harus memenuhi kedua syarat tersebut. Syarat materil harus mengikuti hukum Indonesia sedangkan syarat formil mengikuti hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Misalkan anak tersebut hendak menikahi pamannya sendiri (hubungan darah garis lurus ke atas), berdasarkan syarat materil hukum Indonesia hal tersebut dilarang (pasal 8 UU No.1 tahun 1974), namun berdasarkan hukum dari negara pemberi kewarganegaraan yang lain, hal tersebut diizinkan, lalu ketentuan mana yang harus diikutinya.

Hal tersebut yang tampaknya perlu dipikirkan dan dikaji oleh para ahli hukum perdata internasional sehubungan dengan kewarganegaraan ganda ini. Penulis berpendapat karena undang-undang kewarganegaraan ini masih baru maka potensi masalah yang bisa timbul dari masalah kewarganegaraan ganda ini belum menjadi kajian para ahli hukum perdata internasional (http://balianzahab.wordpress.com/makalah_hukum/hukumislam/status_hukum-anak-hasil_perkawinan_campuran/, 16 Nopember 2009).

B. Kelebihan dan Kekurangan Undang-Undang Kewarganegaraan Baru bagi anak

Perlu diketahui bahwa setiap undang-undang harus memenuhi persyaratan baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Undang-undang kewarganegaraan lama (UU No. 62 tahun 1958) mengandung kelemahan-kelemahan, secara filosofis misalnya undang-undang ini masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah pancasila antara lain karena bersifat diskriminasi, kurangnya menjamin pemenuhan hak azasi dan persamaan antara warganegara serta kurangnya memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan undang-undang kewarganegaraan lama adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang sudah tidak berlaku sejak dekrit 5 Juli 1959 yakni dengan kembali berlakunya UUD 1945, UUD 1945 ini juga sudah diamandemen sehingga lebih menjamin perlindungan Hak azasi manusia dan Hak warga Negara.

Secara sosiologis undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, dalam pergaulan global yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga Negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender. (Visimediaonline, Tanya jawab Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia, Terakhir dikunjungi 20 Nopember 2009).

Pengesahan RUU Kewarganegaraan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ini mengubah paradigma masyarakat dalam melihat masalah kewarganegaraan. Apalagi, undang-undang baru ini lebih revolusioner dibanding UU

Nomor 62/1958 yang ada selama ini.” Demikian Suara Merdeka, 12 Juli 2006, mengutip anggota Tim Perumus Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan Lukman Hakim Saefuddin.

Perempuan Indonesia yang menikah dengan pria asing boleh lega. Sebab, anak hasil perkawinan itu boleh memilih kewarganegaraan. Selama ini, perempuan yang menikah dengan orang asing, anaknya jadi WNA. ‘Kini, dalam UU Kewarganegaraan, diterapkan dwikewarganegaraan perdata terbatas sampai anak itu berusia 18 tahun atau sudah menikah. Padahal sebelumnya Indonesia tidak mengenal dwikewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda dan prinsip tanpa kewarganegaraan.(
<http://www.beritaindonesia.co.id/hukum/hadiah-untuk-anak-bangsa>, terakhir dikunjungi tanggal 20 Nopember 2009)

Selain kelemahan dari sisi undang-undang yang lama tentu terdapat keunggulan dari undang-undang yang baru sebagai penutup kelemahan-kelemahan dari undang-undang yang lama. Keunggulan-keunggulan sebagai mana terdapat dalam undang-undang No. 12 tahun 2006 adalah : menghapuskan semua aturan diskriminasi, selain memperlakukan warga keturunan Tionghoa sama dengan warga Negara asli lainnya.

Selain itu Undang-undang baru ini memberi terobosan baru dengan member kewarganegaraan ganda bagi anak dari hasil perkawinan campuran antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan belum menikah, ketentuan ini bertujuan melindungi hak-hak anak.

Kondisi tersebut akan sangat berbeda jika dilihat pada kondisi sebelumnya, anak yang lahir di Indonesia dari perempuan warga Negara Indonesia yang menikah dengan

pria Warga Negara asing, akibatnya jika orang tua lupa memperpanjang visa anaknya atau kedua orang tuanya cerai anak tersebut akan dideportasi kenegara asal ayahnya, lebih parah lagi jika Negara asal ayahnya juga menolak memberikan kewarganegaraan, maka anak tersebut akan kehilangan kewarganegaraan (*Stateless*), dan ibunya mau tidak mau harus mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia bagi anak tersebut, dan dalam undang-undang yang baru hal ini tidak perlu lagi ((Visimediaonline, Tanya jawab Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia, Terakhir dikunjungi 20 Nopember 2009).

Selain keunggulan UU kewarganegaraan yang baru tentu saja tidak luput dari beberapa kelemahan, yaitu ditulis Suara Merdeka, Listyowati dari Jaringan Kerja Prolegnas Pro-Perempuan (JKPPP) menyampaikan sejumlah pasal yang bertentangan dengan UUD 1945 dan undang-undang lainnya.

Pasal 26 UU Kewarganegaraan menyebutkan, perempuan WNI yang menikah dengan WNA yang negara suaminya menghendaki si istri mengikuti kewarganegaraan suami akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, kecuali menyatakan tetap menjadi WNI setelah tiga tahun perkawinan.

Dia mengemukakan, bagi anak yang dilahirkan dari pasangan kawin campur tidak akan mendapatkan identitas kewarganegaraan orang tuanya secara utuh karena setelah usia 18 tahun harus memilih salah satu dari kewarganegaraan orang tuanya. Sementara itu, bagi anak WNI yang telanjur menjadi WNA tidak diberi izin tinggal tetap di Indonesia sebagaimana yang diberikan undang-undang itu kepada orang tuanya. Ini berdampak mengancam keutuhan keluarga.

Sementara itu, dalam pasal 23, seorang WNI yang tinggal di luar negeri selama lima tahun berturut-turut terancam kehilangan kewarganegaraannya jika tidak menyatakan diri untuk tetap sebagai WNI. Ketentuan ini, ungkap Listyowati, melegitimasi warga negara untuk kehilangan kewarganegaraannya.

Sementara itu, Sinar Harapan, 13 Juli 2006, menulis judul “Penerapan UU Kewarganegaraan Disangsikan”. Warga keturunan Tionghoa di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), menilai praktik pungutan liar masih tetap berlangsung kendati Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) untuk kelengkapan administrasi pemerintahan tidak diberlakukan lagi setelah Undang-Undang (UU) Kewarganegaraan disahkan oleh DPR.(<http://www.beritaindonesia.co.id/hukum/hadiah-untuk-anak-bangsa>, terakhir dikunjungi tanggal 20 Nopember 2009)